

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR;

- KESATU : Menetapkan standar pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar untuk produk layanan:
- a. Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - b. Peyebaran Informasi Geospasial
 - c. Survei Alam Primer
 - d. Tata Lingkungan PDLUK



- g. Pengecekan Lapangan
- h. Penggunaan Data Base Station
- i. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- j. Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- k. Perhutanan Sosial
- l. Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan
- m. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu
- n. Saksi Ahli
- o. Pemantauan Udara
- p. Permintaan Dokumen Kawasan Hutan

- KEDUA : Standar pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yaitu:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana,
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 00

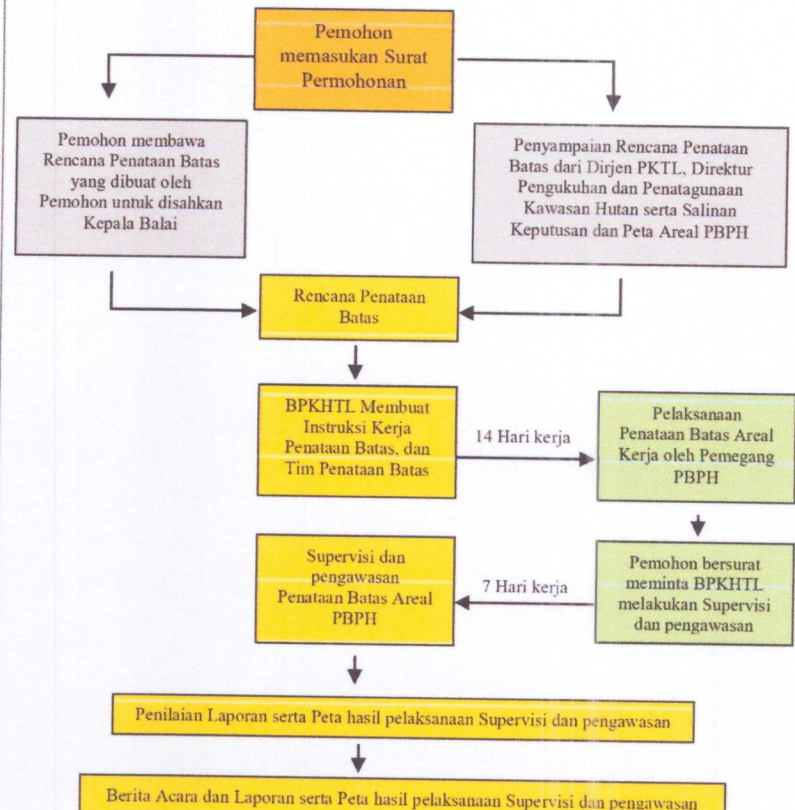


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

X. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktorat Jenderal PKTL. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diterbitkan oleh Menteri.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan :  <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang dibuat oleh Pemohon untuk disahkan Kepala Balai] A --> C[Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen PKTL, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PBPH] B --> D[Rencana Penataan Batas] C --> D D --> E[BPKHTL Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PBPH] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKHTL melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan pengawasan Penataan Batas Areal PBPH] H --> I[Penilaian Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Penataan Batas Areal PBPH
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tungguz - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.

8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal Kerja sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Supervisi Penataan Batas Areal Kerja 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PBPH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security;

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

